

TUNJANGAN HARI RAYA – GAJI KETIGA BELAS - APBD

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.22, BD 2022/NO. 22, 8 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tanuhan 2022, maka Pemerintah Daerah menetapkan Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 58 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2022; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, Aparatur Sipil Negara yang Menerima THR dan Gaji Ketiga Belas ialah PNS dan CPNS, PPPK dan Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati juga termasuk Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Aparatur Negara dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan ditanggung oleh pemerintah Daerah dan tidak dikenakan potongan/iuran dan/atau potongan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2022.